



PENETAPAN

Nomor362/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD YUSUF, tempatlahir Desa Paya Kecamatan Tanah Luas/1 Februari 1969, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Gp. Kumbang, Kec.Tanah Pasir, Kab. Aceh Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 262/Pdt.P/2024/PNLsk tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No Nomor262/Pdt.P/2024/PNLsk tanggal 18 November 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15November 2024, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108120109690001 milik pemohon;
2. Bahwa pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108120109690001, Tertanggal : 13-11-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MUHAMMAD YUSUF**, Tempat/Tanggal Lahir: **DESA PAYA KEC. TANAH LUAS / 01-02-1969**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :Wiraswata, Alamat : Gp. Kumbang, Kec. Tanah Pasir, Kab. Aceh Utara;
3. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) No. 1108120710100050, Tertanggal : 12-11-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama :**MUHAMMAD YUSUF**,
Tempat/Tanggal Lahir: **DESA PAYA KEC. TANAH LUAS / 01-02-1969**, Jenis
Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :Wiraswata, Alamat : Gp.
Kumbang, Kec. Tanah Pasir, Kab. Aceh Utara;

4. Bahwa pada Ijazah Madrasah Aliyah No. E.IV/a/MA-12/1510/1990,
Tertanggal : 31-05-1990, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama :**MUHAMMAD YUSUF**,
Tempat/Tanggal Lahir: **DESA PAYA KEC. TANAH LUAS / 01-02-1969**,
dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **M. SAID**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama
: Islam;

5. Bahwa pada Paspor No. P927493, Tertanggal : 13-12-2007, Atas
Nama :**MUHAMMAD YUSUF**,Tempat/Tanggal Lahir: **01-09-1969**, Jenis
Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam;

6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data PASPOR
Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun
Dokumen pribadi milik pemohon yang ada di PASPOR sesuai dengan data
yang ada pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108120109690001, data
KK (Kartu Keluarga) No. 1108120710100050 dan Ijazah Madrasah Aliyah
No. E.IV/a/MA-12/1510/1990 milik pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan
adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 170/2009/2024;
2. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108120109690001;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **MUHAMMAD YUSUF**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-02062016-0374;
5. Fotocopy SD No. 07 OA oa 017814;
6. Fotocopy Madrasah Tingkat Tsanawiyah No. 206/PP.01.1/I.MTs.a/23/1987;
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah No. E.IV/a/MA-12/1510/1990;
8. Fotocopy Paspor No. P927493;

9. Fotocopy Surat Kehilangan Paspor No. STPLKB/114/XI/2024/Tanah Pasir;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan
kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan
memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan
Data Pemohon:

``Halaman2 dari 7 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada **Paspor** No. P927493, Tertanggal : 13-12-2007, Atas Nama : **MUHAMMAD YUSUF**, Tempat/Tanggal Lahir: **01-09-1969**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MUHAMMAD YUSUF**, Tempat/Tanggal Lahir: **DESA PAYA KEC. TANAH LUAS / 01-02-1969**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, sesuai data KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1108120109690001, data KK (Kartu Keluarga) No. 1108120710100050 dan Ijazah Madrasah Aliyah No. E.IV/a/MA-12/1510/1990;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 170/2009/2024 yang ditanda tangani Geuchik Gampong Kubang tanggal 14 November 2024 diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1108120109690001 atas nama Muhammad Yusuf, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108120710100050, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-02062016-0374 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh Utara, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Ijazah SD tanggal 19 Mei 1984 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Blangjruen Kecamatan Tanah Luas Kab. Aceh Utara, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Lhoksukon tanggal 15 April 1987, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) ;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah tanggal 31 Mei 1990 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah MAN Peusangan Matang Geumpang Dua, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7) ;
8. Fotokopi Rekaman Foto Paspor, tidak ada aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-8) ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang yang ditandatangani oleh Kapolsek Tanah Pasir Polres Aceh Utara tanggal 13 vember 2024, tidak ada aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-9) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Desa Paya Kec. Tanah Luas tanggal 1 Februari 1969;
- Bahwa setahu Saksi ada kesalahan penulisan tanggal lahir didata paspor Pemohon yang lama dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi ikut membantu Pemohon dalam pengurusan paspor;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah pernah membuat paspor dan paspor tersebut hilang ;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor karena hendak berangkat umrah ;
- Bahwa karen ada kesalahan tanggal lahir tersebut Pemohon menjadi terkendala dalam pengurusan perpanjangan paspor ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Johar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Desa Paya Kec. Tanah Luas tanggal 1 Februari 1969;
- Bahwa setahu Saksi ada kesalahan penulisan tanggal lahir didata paspor Pemohon yang lama dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi iku t membantu Pemohon dalam pengurusan paspor;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah pernah membuat paspor dan paspor tersebut hilang ;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor karena hendak berangkat umrah ;
- Bahwa karen ada kesalahan tanggal lahir tersebut Pemohon menjadi terk endala dalam pengurusan perpanjangan paspor ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

``Halaman4 dari 7 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya m emohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon di dalam Paspor No. P927493 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemo hon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 9 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Faisal, 2. Johar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bernama Muhammad Yusuf dan bertempat tinggal di Gp.Kumbang, Kec. Tanah Pasir, Kab. Aceh Utara ;

Bahwa Pemohon lahir di Desa Paya Kec. Tanah Luas tanggal 1 Februari 1969 ;

Bahwa Pemohon telah mempunyai paspor Nomor P927493 tertanggal 13 Februari 2007 akan tetapi paspor Pemohon tersebut telah hilang ;

Bahwa di dalam paspor Nomor P927493 tertanggal 13 Februari 2007 tertulis tanggal lahir Pemohon 1 September 1969 ;

Bahwa karena ada kesalahan penulisan tanggal lahir tersebut Pemohon menjadi terkendala dalam pengurusan pembuatan paspor baru ;

Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor karena hendak berangkat umrah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipe rsidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Gp.Kumbang, Kec. Tanah Pasir, Kab. Aceh Utara (vide Bukti Surat P-2 dan P-3) sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dimaksudkan untuk mem perbaiki data tempat/tanggal lahir Pemohon didalam paspor dengan Nomor P92 7493 tertanggal 13 Februari 2007 yang mana paspor Pemohon tersebut telah hilang (vide bukti P-8 dan P-9) dan tujuan Pemohon membuat paspor baru karena paspor Pemohon yang lama sudah hilang serta Pemohon hendak berangkat umrah ;

Menimbang, bahwa didalam Paspor No. P927493 tertulis kalau Pemohon lahir pada tanggal 1 September 1969 sedangkan tempat/tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Desa Paya Kec. Tanah Luas/1 Februari 1969 sebagaimana tercantum di dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 sehi

``Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngga karena adanya perbedaan tersebut Pemohon tidak dapat mengurus pembuatan paspor yang baru karena paspor lama tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat perjalanan Laksana Paspor perubahan data yang ada di dalam paspor tidak mengisyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan, akan tetapi kalau perubahan tersebut menyangkut perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Kantor Imigrasi mensyaratkan adanya penetapan dari pengadilan sehingga dalam hal ini supaya masyarakat tidak terhambat dalam melaksanakan aktifitasnya, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon Muhammad Yusuf, lahir di Desa Paya Kec. Tanah Luas, tanggal 1 Februari 1969, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratu stiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024, oleh Inda Rufiedi,S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukondan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulfikaruddin, S.H.

Inda Rufiedi,S.H.,

``Halaman6 dari 7 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2024/PN Lsk



Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
.	BiayaProses (ATK)	Rp70.000,00
2	Biaya Panggilan	Rp10.000,00
.	Biaya Materai	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00+</u>
.	Jumlah	Rp130.000,00

4

.

5

.

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)